



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2013/PA Br.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 15 Juli 2007, di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/17/VII/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Juli 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Termohon di Siddo (Barru) secara bergantian dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon sering keluar rumah,
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah sehingga pada akhir bulan Agustus 2007, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Palanro Selatan karena tidak tahan lagi melihat kelakuan Termohon bahkan pada tahun 2011, Pemohon mendengar kabar dari keluarga Termohon, kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang telah mempunyai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang (5 tahun 9 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat



permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/17/VII/2007, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Pemohon di Siddo (Barru).
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak.



- Bahwa mengenai pernikahan Termohon tersebut telah diketahui oleh warga kampung.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah berlangsung sejak tahun 2007 dan selama itu antara keduanya tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali dengan Termohon (saat itu Termohon belum menikah dengan laki-laki lain) namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

2. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Pemohon di Siddo (Barru).
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar malam bahkan Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon tidak tahan melihat perilaku Termohon.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi pernah menemui Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon menyatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Mei 2013 dan 30 Mei 2013, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam bahkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), sehingga sejak Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pada tahun 2011 Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah memiliki anak.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, dan atas ketidak hadirannya Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian (perkara khusus), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/17/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama satu bulan, namun sejak Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sedangkan mengenai hubungan atau pernikahan Termohon dengan laki-laki lain, keterangan saksi hanya didasarkan penyampaian/ informasi dari Pemohon dan warga sekitar (*de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan dalil Pemohon perihal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi sebagai keluarga Pemohon menyaksikan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama lima tahun sembilan, bulan hal mana selama pisah antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan saksi telah pula menasihati Pemohon agar bersabar dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun sembilan bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, karena perpisahan tempat tinggal yang berlangsung terlalu lama antara Pemohon dan Termohon



tanpa saling menghiraukan lagi merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan antara keduanya.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh saksi maupun pihak keluarga lainnya namun tidak berhasil, serta kebulatan tekad yang ditunjukkan Pemohon dalam persidangan, merupakan representasi atas pecahnya perkawinan (*broken marriage*) Pemohon dengan Termohon, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sulit untuk tetap dipertahankan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.



Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar diizinkan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dan karena dalil permohonan Pemohon terbukti berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 10 Juni 2013 M., bertepatan dengan



tanggal 01 Sya'ban 1434 H., oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H selaku Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Hj. Fatmawati, BA**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).